

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur 34194 082184501606

<https://rsudsukadana.com>

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Rumah Sakit Umum Daerah
Sukadana

Pelayanan Pasien Gawat Darurat Umum (Biaya Mandiri)

No. SK : 445/06.298a/27-SK/2022

Persyaratan

1. Pasien dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Sukadana
2. Pelanggan membawa kartu identitas (KTP) dan rujukan (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang/dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Sukadana
2. Pengantar/keluarga pasien mendaftarkan pasien ke Unit Pendaftaran IGD
3. Pasien diperiksa oleh dokter dan paramedis melalui anamnesis (wawancara medis), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
4. Pasien dirawat di unit rawat inap atau dilakukan tindakan operasi (sesuai indikasi medis) setelah dilakukan stabilisasi dan persiapan di IGD
5. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik jika fasilitas tersebut tidak ada di RSUD Sukadana
6. Keluarga/penanggung jawab pasien membayar biaya pengobatan yang setelah pasien diperbolehkan pulang sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di RSUD Sukadana.
7. Pasien pulang/dirujuk sesuai kondisi medis pasien.

Waktu Penyelesaian

0
Waktu penyelesaian tergantung kompleksitas / berat-ringannya penyakit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Biaya bervariasi tergantung diagnosis dan tatalaksana penyakit.

Produk Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur 34194 082184501606

<https://rsudsukadana.com>

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Rumah Sakit Umum Daerah
Sukadana

1. Pelayanan Gawat Darurat Pasien Umum (Biaya Mandiri)

Pengaduan Layanan

Instagram : https://www.instagram.com/rsudsukadana_official

WhatsApp (CS) : 0821 8450 1606